



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NO : HK/37.A/2011

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan.
 - b. bahwa sekolah-sekolah yang telah di buka perlu di tetapkan SK lembaga kependidikan di Kabupaten Manggarai Timur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 4 Mei 2011



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 374/2011

TANGGAL : 4 MEI 2011

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

No	Nama Sekoiah Menengah Atas	Alamat	Kecamatan
1	SMAN 3 Sambi Rampas	Ngkolong, Desa Rana Mese	Sambi Rampas
2	SMAN 3 Poco Ranaka	Pandang, Desa Arus	Poco Ranaka
3	SMAN 3 Borong	Jawang, Desa Golo Kantar	Borong
4.	SMAN 4 Borong	Wolokolo, Kelurahan Kotandora	Borong
5.	SMAN 5 Borong	Jong, Desa Benteng Raja	Borong
6.	SMAN 3 Kota Komba	Ladok, Desa Rana Mbeling	Kota Komba

BUPATI MANGGARAI TIMUR ✓



YOSEPH TOTE ✍